

**STRATEGI PEMBAGIAN PERAN WANITA KARIR
DALAM KELUARGA ISLAM
(KAJIAN TERHADAP ISTRI YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AFIDA ILMA MAULA
21203012016**

PEMBIMBING:

PROF. DR. ALI SODIQIN, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Istri-dokter yang juga merupakan wanita karier memiliki dua peran yaitu sebagai istri atau ibu dalam rumah tangga serta sebagai dokter. Adanya status ganda ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan profesi dokter memiliki jam kerja tertentu serta sewaktu-waktu dapat dipanggil apabila terdapat pasien *emergency*. Hal tersebut juga mengakibatkan kualitas waktu bersama keluarga menjadi terganggu. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi lebih jauh mengenai bagaimana strategi istri-dokter dalam menyeimbangkan peran sebagai istri dan peran sebagai dokter serta apa dasar istri-dokter dalam menentukan prioritas dalam pemenuhan kewajibannya sebagai istri dan profesionalisme kedokteran.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field reserach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural dan teori *masalah* dalam analisisnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara pada 5 istri-dokter, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kualitatif-deskriptif dengan cara berpikir induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, keseimbangan peran istri-dokter dapat terwujud dengan adanya upaya atau strategi yang diterapkan dalam rumah tangga istri-dokter dan suami. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk permintaan bantuan asisten rumah tangga, bekerja sama dengan suami dalam menjalankan tugas domestik terutama dalam hal pengasuhan anak, penyediaan *quality time* bersama keluarga, serta kaitannya dengan keterlibatan dalam masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kedua, ketika terjadi benturan kepentingan, istri-dokter lebih memprioritaskan kepentingan atau tugas karir, yaitu membantu pasien daripada kepentingan keluarga. Hal tersebut selain didasarkan pada adanya komitmen atau *partnership* antara istri-dokter dengan suami juga pada ketaatan terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia(KODEKI). Sikap ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga, wanita dengan karir memegang prinsip bahwa rasa kemanusiaan dan kepentingan umum diutamakan dari kepentingan personal yang masih bisa diselesaikan dengan cara lain.

Kata Kunci: Status Ganda Wanita, Dokter, Keseimbangan Peran, *Maslahat*.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Afida Ilma Maula, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Afida Ilma Maula, S.H.
NIM : 21203012016
Judul : "Strategi Pembagian Peran Wanita Karir dalam Keluarga (Kajian Terhadap Istri Yang Berprofesi Sebagai Dokter)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Juli 2023 M.
1Muharam 1445 H

Pembimbing

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP.19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1317/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PEMBAGIAN PERAN WANITA KARIR DALAM KELUARGA ISLAM
(KAJIAN TERHADAP ISTERI YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIDA ILMA MAULA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012016
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 65548c55ca023



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 65543047a25ef



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65543a4bdbad9



Yogyakarta, 13 Oktober 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65557c97e14ea

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Afida Ilma Maula, S.H.
NIM : 21203012016
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang diujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2023.
Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Afida Ilma Maula, S.H.
NIM. 21203012016

MOTTO

إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ

Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dilapangkan pahalanya tanpa batas
(Az-Zumar 39:10)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

Abi saya Abubakar Fahmi dan ibu saya I'atul Husniyah yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a kepada saya. Tidak ada yang berhak atas segala kehormatan setelah semua ini selesai melainkan orang tua saya. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah serta kebahagiaan tiada tara pada kehidupannya. Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Kosonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | šā' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | je |
| ح | ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |
| د | dāl | d | de |
| ذ | zāl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | zāi | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | šād | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | el |
| م | mīm | m | em |
| ن | nūn | n | en |
| و | wāwū | w | w |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yā' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة Ditulis *Sunnah*

علة ditulis 'illah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة
المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

IV. Vokal Pendek

◌َ fathah ditulis a

◌ِ kasrah ditulis i

ُ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

- | | | | |
|---|------------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah + alif إِستِحْسَان | ditulis | ā |
| | | ditulis | <i>Istiḥsān</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati أُنثَى | ditulis | ā |
| | | ditulis | <i>Unṣā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati الْعُلْوَانِي | ditulis | ī |
| | | ditulis | <i>al-'Alwānī</i> |
| 4 | Ḍammah + wawu mati اُصُول | ditulis | ū |
| | | ditulis | <i>uṣūl</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis | Ai |
| | | ditulis | Gairihim |
| 2 | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | Au |
| | | ditulis | Qaul |

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”
 القرآن ditulis *al-Qur’an*
 القياس ditulis *al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā’*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

أهل
الرأي ditulis *Ahl al-Ra’yi*

أهل
السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة والسلام على أشرف
لأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد و على آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Berkat do'a dan dukungan serta bimbingan dari orang-orang di lingkungan penulis serta beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis, *Alhamdulillah* Tesis yang berjudul “ **Strategi Pembagian Peran Wanita Karir dalam Keluarga (Kajian Terhadap Istri Yang Berprofesi Sebagai Dokter)**” dapat diselesaikan dengan baik. Pada proses penulisannya tentu terdapat beberapa kendala baik eksternal maupun dari internal penulis sendiri namun *Alhamdulillah* kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan diri penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al makin ,S.Ag., M.A, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tesis penulis yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis.

5. Seluruh dosen dan civitas akademik program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Para dokter yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Khususnya drg. Fatimah yang memberikan kontribusi besar dalam penelitian ini.
7. Terimakasih kepada orangtua saya Drs. Abu Bakar Fahmi dan ibu Ianatul Husniah yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan do'a. Selain itu terimakasih pada kakak-kakak dan adik saya Mas Hami, Mbak Dia dan dek Arju. Serta kepada Muhammad Reza Wardana.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Tesis. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan dapat dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa terdapat banyak kesalahan dalam tesis ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa diharapkan oleh penulis agar lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juli 2023 M
1 Muharam 1445 H

Hormat Saya,



Afida Ilma Maula, S.H.
NIM. 21203012016

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1. Tujuan..... | 9 |
| 2. Kegunaan | 10 |
| D. Telaah Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 19 |
| 1. Teori fungsionalisme struktural..... | 20 |
| 2. Teori Masalah | 24 |
| F. Metode Penelitian..... | 29 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 29 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 29 |
| 3. Sumber Data Penelitian | 29 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 5. Analisis Data..... | 32 |
| G. Sistematika Pembahasan | 32 |
| BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM RUMAH TANGGA SERTA KONSEP PERAN GANDA BERBAGAI PERSPEKTIF | 34 |
| A. Hak dan Kewajiban Suami-Istri | 34 |
| B. Wanita Karier dalam Islam..... | 43 |
| C. Peran Ganda Wanita Karier | 47 |
| 1. Peran Ganda Wanita Karier Menurut Fikih..... | 48 |
| 2. Peran Ganda Wanita Karier Menurut Perundang-undangan di Indonesia | 49 |
| BAB III PELAKSANAAN PERAN ISTRI YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER: MODEL DAN STRATEGI PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA DAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL | 53 |
| A. Seputar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)..... | 53 |
| 1. Substansi KODEKI | 53 |

| | |
|--|------------|
| 2. Etika Profesi Dokter | 56 |
| 3. Organisasi Kedokteran Indonesia | 59 |
| B. Gambaran Narasumber (Istri-Dokter)..... | 63 |
| C. Model Pembagian Peran dalam Rumah Tangga..... | 68 |
| D. Strategi Menjalankan Peran Istri-dokter | 72 |
| 1. Strategi Menjalankan Peran dalam Rumah Tangga | 72 |
| 2. Strategi Menjalankan Peran dalam Kehidupan Sosial | 84 |
| BAB IV KESEIMBANGAN DAN PRIORITAS PERAN DALAM | |
| KELUARGA ISTRI-DOKTER: KEMASLAHATAN UMUM VS | |
| KEMASLAHATAN KELUARGA..... | 87 |
| A. Strategi dalam Mewujudkan Keseimbangan Peran Istri-Dokter | 87 |
| B. Prioritas Peran Antara Sebagai Istri atau Sebagai Dokter..... | 102 |
| 1. Prioritas Pasien: Kemaslahatan Umum | 103 |
| 2. Kemaslahatan Personal yang Dapat Digantikan | 112 |
| BAB V PENUTUP | 115 |
| A. Kesimpulan..... | 115 |
| B. Saran-Saran..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 117 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah banyak wanita yang memiliki peran ganda dalam kehidupan rumah tangganya.¹ Adanya istri yang mulai memasuki ranah publik merupakan dampak dari adanya perubahan sosial. Oleh karena itu, istri hanya bertanggung jawab atas tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak. Namun saat ini adanya beberapa faktor yang mendorong istri juga diharuskan bekerja dalam ranah publik. Misalnya dalam faktor ekonomi ketika penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga maka istri turut membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.² Hal tersebut yang kemudian mendasari seorang wanita untuk bekerja sehingga wanita tersebut memiliki dua peran: istri/ibu dan wanita karir.

Meskipun begitu, realitas di Indonesia masyarakatnya masih beranggapan perempuan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam keluarga. Masyarakat pada umumnya menginginkan agar seorang wanita bekerja dalam sektor domestik

¹ Rizka Fitriana Sari. "Peran Ganda Wanita dalam Ekonomi Keluarga, Biarkan Istri Bekerja", <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/peran-ganda-wanita-dalam-ekonomi-keluarga-biarkan-istri-bekerja>, diakses pada 14 Maret 2023.

² Lili Hidayati "Wanita Bekerja, Antara Karier dan Keluarga", *Jurnal KHULUQIYYA*, Vol. 5, No. 1 Januari 2023. hlm. 48.

saja. Adanya konstruk sosial masyarakat yang menginginkan perempuan tetap berada di ranah domestiknya membuat peran ganda tak bisa dihindari.³

Terdapat dua faktor yang menyebabkan seorang wanita bekerja di ranah publik, yaitu:

- 1) Faktor ekonomi, terdapat tuntutan dari kebutuhan keluarga yang belum dapat terpenuhi jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Seiring meningkatnya kebutuhan pokok yang menyebabkan keluarga menjadi kesulitan secara finansial. Sehingga bagi wanita yang bekerja merupakan solusi agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.
- 2) Aktualisasi diri, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan pendidikan maka banyak wanita yang memiliki pendidikan yang tinggi sehingga dengan adanya *basic* pendidikan yang tinggi tentunya wanita menginginkan jika kelak memiliki karier yang bagus. Aktualisasi diri ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya.⁴ Sehingga yang dicari bukan hanya sebatas hal-hal berkaitan dengan finansial saja namun adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari ranah publik.

Berkaitan dengan peran ganda jika dilihat dari definisi di atas yang dimaksud wanita dengan peran ganda adalah wanita yang bekerja sekaligus menjadi istri/ ibu dalam keluarga. Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa apa pun profesinya apabila seorang wanita yang telah menikah dan bekerja maka

³ Lalu Azmi, "Analisis Gender Peran Ganda Perempuan Pekerja (Studi Kasus di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, NTB)", *Jurnal Qawwam*. Vol. 16, No.1, 2022. hlm. 14.

⁴ *Ibid*, hlm. 48-49.

dia telah memikul peran ganda sehingga dalam hal ini istri yang berprofesi sebagai dokter juga termasuk dalam wanita yang memiliki peran ganda.

Profesi dokter bukanlah profesi yang semua orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Hal tersebut dikarenakan terdapat tahapan-tahapan yang amat panjang dan memakan waktu bertahun-tahun untuk seseorang mendapatkan gelar dokter. Mulanya dokter harus menempuh masa sarjana selama 4 tahun (waktu menempuh sarjana pada umumnya) setelah lulus dan mendapat gelar S.ked kemudian diharuskan agar mengambil pendidikan profesi dokter 1 tahun lamanya setelah itu baru seseorang bisa mendapatkan gelar dokter. Namun apabila hendak mengambil pendidikan lanjutan yaitu dokter spesialis maka harus menempuh PPDS (Pendidikan Program Dokter Spesialis) terlebih dahulu yang ditempuh selama 4-6 tahun tergantung kesulitan bidang yang diambil.⁵ Berdasarkan pertimbangan lama masa studi yang ditempuh serta pertimbangan lain berupa banyaknya biaya untuk pendidikan kedokteran yang dikeluarkan maka pada umumnya orang yang telah menempuh pendidikan kedokteran maka akan bekerja sebagai dokter.

Dokter memiliki kode etik yang bersifat mengikat. Kode etik tersebut berisi kewajiban umum dokter, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya, kewajiban dokter terhadap diri sendiri dan lain sebagainya. Selain itu para dokter tersebut juga akan disumpah sebagai bentuk komitmen terhadap pekerjaannya. Satu di antara isi dari sumpah tersebut berbunyi “ Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan

⁵ Wawancara dengan drg. F Pada 28 Februari 2023.

kepentingan masyarakat”. Sumpah tersebut terdapat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 Pasal 1 poin 7.⁶ Oleh sebab itu, maka para dokter diharuskan mengutamakan kesembuhan dari pasien yang ditanganinya.

Berdasarkan hal di atas bahwa komitmen dokter terhadap pasien dinyatakan dalam sumpah bahkan dicantumkan dalam pedoman kode etik dokter sehingga dalam hal ini dokter dituntut agar dapat mengabdikan pada masyarakat. Mengenai jam kerja dokter pada dasarnya hampir sama dengan pegawai yang lainnya, tenaga kesehatan memiliki waktu bekerja 38 jam per minggu yaitu pada hari Senin sampai Kamis pukul 07.00 hingga 14.00, hari Jumat pukul 07.00-11.00 dan hari Sabtu pukul 07.00-13.00.⁷ Terlepas dari adanya waktu pasti atau jam kerja dokter namun dokter juga harus siap apabila terdapat pasien yang membutuhkan pertolongan. Petugas kesehatan menerima panggilan darurat untuk mengangkut pasien darurat selama pandemi COVID-19 dimana memiliki *shift* hingga 24 jam.⁸ Dengan adanya tanggung jawab sebagai dokter di mana harus siap ketika dibutuhkan maka secara tidak langsung mengurangi waktu dokter bersama dengan keluarganya. Padahal kualitas waktu yang baik akan membuat pola komunikasi antar keluarga menjadi baik sehingga akan terciptanya keluarga yang harmonis.⁹

⁶ <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/sumpah-dokter-indonesia>. diakses pada 10 Maret 2023.

⁷ Bella Ayu Dianty Priastuty dan Olievia Prabandini Mulyana “Hubungan Antara Konflik Peran Ganda dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Wanita di Puskesmas” *Jurnal Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No.2, 2021, hlm 95.

⁸ *Ibid.* Hlm. 95.

⁹ Despasya Yonada. “Mengapa Quality Time Bersama Keluarga Sangat Penting?”, <https://www.cleanipedia.com/id/keluarga/mengapa-quality-time-bersama-keluarga-sangat-penting.html#:~:text=Quality%20time%20bisa%20didefinisikan%20sebagai,hal%20lain%20pada%20saat%20bersamaan>. diakses pada 14 Maret 2023.

Berdasarkan hal tersebut maka alasan penulis menjadikan profesi dokter sebagai objek penelitian adalah profesi dokter merupakan suatu profesi yang memiliki kode etik yang mengikat sehingga mengharuskan para dokter untuk patuh pada kode etik tersebut. Adanya kode etik tersebut yang selanjutnya memberikan dampak yaitu dokter diharuskan agar siaga dalam segala keadaan sehingga dapat menurunkan kualitas waktu bersama keluarga. Selanjutnya, profesi dokter bukanlah merupakan profesi yang serta merta didapatkan oleh seseorang akan tetapi sebelumnya harus dilakukan pendidikan dokter terlebih dahulu di mana pendidikan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang besar. Sehingga kebanyakan orang yang telah menempuh pendidikan dokter memilih untuk melanjutkan profesi sebagai dokter.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai peran ganda disebutkan istri tidak seharusnya memiliki beban ganda karena ranah domestik bukan merupakan kodrat gender tertentu.¹¹ Tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk bekerja bahkan suami juga tidak boleh melarang istri yang ingin bekerja.¹² Dasar lain yaitu dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tidak ada halangan bagi wanita untuk berkariir selama dengan cara yang baik, dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan serta tidak mengabaikan kodratnya sebagai perempuan.¹³ Meskipun wanita dibolehkan untuk bekerja namun adanya peran

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Afif Muamar “Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam” *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1, 2019.

¹³ Rika Dea Genisa dkk “Implementasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karier dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar” National Conference on Science and Religion (NCSSR). 2022.

ganda yang tidak dikelola dengan baik maka dikhawatirkan akan mengarah pada nusyuz.¹⁴ Adanya peran ganda memunculkan beberapa permasalahan terlebih pada pasangan yang *dual career*.¹⁵ Selain itu, dalam penelitian menyebutkan bahwa konflik peran ganda dapat menyebabkan penurunan yang signifikan pada kualitas kinerja medis dan paramedis.¹⁶

Adanya peran ganda yang dialami istri selain memengaruhi kewajibannya dalam rumah tangga tentunya juga dapat memengaruhi keprofesionalan dalam bekerja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adanya istri yang berprofesi sebagai dokter dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas waktu untuk keluarganya sehingga akan mengakibatkan kurang terjalannya komunikasi yang baik dalam hubungan keluarga baik dengan suami maupun dengan anaknya. Padahal komunikasi yang baik sangat penting dalam kaitannya dengan relasi antar anggota keluarga. Hal tersebut dikarenakan komunikasi memiliki tujuan yakni untuk memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif.¹⁷ Sedangkan kaitannya dengan profesional kerja, karena konflik peran ganda, tenaga kesehatan mengalami stres kerja yang tinggi,¹⁸ dari aspek biologis akan mengakibatkan pusing kepala,

¹⁴ Lili Hidayati “Wanita Bekerja, Antara Karier dan Keluarga”, *Jurnal KHULUQIYYA*, Vol. 5, No. 1 Januari 2023.

¹⁵ Panji Nurrahman “Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja” *Jurnal Harkat*, Vol. 18, No.1, 2022.

¹⁶ Ni Komang Ayu Ananda Putri dkk “Pengaruh Konflik Peran Ganda, Lingkungan Kerja, dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Medis dan Paramedis Wanita pada Puskesmas Rendang Karangasem”, *Jurnal Values*, Vol. 2, No.3, 2021.

¹⁷ Malik Ibrahim dan Nur Haliman, “Kontribusi Orangtua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2543/1831>.

¹⁸ Ayu Mustika Handayani dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama, “Konflik Peran Ganda Wanita Karier dalam Keluarga”, *Jurnal Promotif*, Vol. 12, No.1, 2022.

tekanan darah tinggi, dan penurunan produktivitas kerja.¹⁹ Sehingga dilihat dari beberapa penjelasan di atas adanya peran ganda menyebabkan beberapa masalah baik yang bersifat psikologis maupun kesehatan badan. Hal tersebut memengaruhi baik dari sisi kehidupan keluarga maupun lingkungan pekerjaan.

Penelitian ini memiliki objek kajian wanita atau istri yang sekaligus berprofesi sebagai dokter. Sampel yang digunakan yaitu 5 orang dokter wanita yang sudah memiliki keluarga. Beberapa dokter tersebut yang sudah menyelesaikan pendidikan dokter dan pendidikan profesi dokter (co-as) sehingga sampel dokter wanita yang diambil merupakan dokter wanita yang sudah bekerja di instansi kesehatan ataupun membuka praktik sendiri. Selain itu, sampel dokter wanita yang diambil merupakan dokter wanita yang telah disumpah kedokteran sehingga terikat KODEKI.²⁰

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi mengenai peran ganda istri yang juga berprofesi sebagai dokter. Berdasarkan beberapa alasan yang telah disebutkan sebelumnya, dalam profesi dokter terdapat kondisi khusus yang menjadikan titik perbedaan dengan profesi yang lain di mana profesi dokter bukanlah profesi yang dapat didapatkan dengan mudah serta dokter terikat dengan Kode Etik. Sehingga tulisan ini membahas bagaimana strategi menjalankan peran ganda bagi istri yang berprofesi sebagai dokter serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang mereka ambil ketika menghadapi *double burden*.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 102.

²⁰ “Berikut 5 Tahapan Kuliah Jurusan Kedokteran”, <https://bimbel-kedokteran.com/berikut-5-tahapan-kuliah-jurusan-kedokteran/>, diakses pada 17 Maret 2023.

Adanya fenomena peran ganda jika dikaitkan dengan hukum Islam maka akan memungkinkan bertemunya dua *masalah*. *Maslahah* merupakan sesuatu yang ada manfaatnya.²¹ Dua *masalah* tersebut adalah bagaimana kewajiban wanita sebagai seorang istri terlaksanakan dan kewajiban terhadap pekerjaan dapat terlaksana. Sehingga jika terdapat dua kewajiban yang secara bersamaan menuntut untuk dilaksanakan manakah yang kemudian harus diprioritaskan.

Berdasarkan alasan yang disebutkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan perspektif *masalah* guna mengetahui kedua hal tersebut (peran istri dalam keluarga dan dalam pekerjaannya) tersebut mana yang lebih besar masalahnya. Sehingga jika terdapat dua kemaslahatan yang sama kuatnya maka haruslah diutamakan salah satunya. Menurut Imam Al-Gazali *masalah* adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, dan akal dengan mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara syara'.²² Kaitannya dengan peran ganda maka dapat dilihat bahwa melaksanakan kewajiban istri merupakan representasi dari memelihara keturunan sedangkan pekerjaan sebagai seorang dokter merupakan representasi dari memelihara jiwa karena menyangkut penyelamatan jiwa seseorang.

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini disusun guna menjelaskan bagaimana peran ganda yang dialami seorang istri yang berprofesi sebagai dokter. Bagaimana kedua peran tersebut dapat berjalan beriringan dan tidak saling

²¹ Muhammad Muhajir "Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1548/PDT.G/0219/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5065/PDT/G/2019/PA.CLP)", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.17.

²² *Ibid.* Hlm 18.

bertentangan satu sama lain. Serta bagaimana jika terdapat adanya hal yang bersamaan yang mengharuskan istri-dokter untuk ada maka manakah yang lebih diutamakan?

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan bermanfaat untuk mengetahui strategi-strategi apa saja yang digunakan oleh istri-dokter dalam menyeimbangkan perannya. Selain itu, kajian mengenai strategi-strategi tersebut yang selanjutnya untuk mengetahui bagaimana upaya istri-dokter untuk menjaga ketahanan keluarga yang disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang terjadi dalam rumah tangga istri-dokter. Penelitian ini juga untuk memperkuat kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi wanita yang berprofesi sebagai dokter dalam membagi peran dalam keluarga?
2. Apa dasar penentuan prioritas peran dalam pemenuhan tugas istri dan profesionalisme kedokteran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tulisan ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan tertentu.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a) Untuk menjelaskan strategi wanita yang berprofesi sebagai dokter dalam menjalani peran ganda dalam keluarga.

- b) Untuk mengeksplorasi dasar penentuan prioritas kemaslahatan dalam pemenuhan tugas istri dan profesionalisme kedokteran.

2. Kegunaan

Tulisan ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Berikut beberapa kegunaan dari tulisan ini:

a) Kegunaan Teoretis

Berdasarkan kegunaan teoretis tulisan ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

b) Kegunaan Praktis

Berdasarkan kegunaan praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat mengenai cara menyeimbangkan dua kewajiban antara istri dan dokter dan sebagainya hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan tulisan ini. Selain itu, kegunaan dari tulisan ini adalah untuk memberi tahu istri bahwa mereka memiliki hak-hak dan harus diperhatikan.

D. Telaah Pustaka

Peneliti membagi inventarisasi telaah pustaka menjadi 4 bagian di mana pembagian tersebut berdasarkan tema bahasan penelitian. Pertama tulisan yang membahas mengenai peran ganda wanita karier secara umum, kedua pembahasan peran ganda wanita karier yang dikaitkan dengan isu gender, ketiga peran ganda

wanita karier kaitannya dengan profesi tertentu yang sedang dijalani, dan yang terakhir membahas mengenai konflik yang dialami oleh keluarga di mana suami istri merupakan pekerja:

1. Penelitian tentang peran ganda wanita karier secara umum

Sebuah artikel yang berjudul “Wanita Bekerja, Antara Karier dan Keluarga” karya Lili Hidayati diterbitkan oleh Jurnal Khuluqiyya, Vol. 5, No. 1 Januari 2023 mengkaji tentang wanita karier secara umum.²³ Tulisan ini membahas mengenai peran ganda yang dialami oleh seorang wanita yang bekerja sekaligus menjadi istri dalam rumah tangga. Hasil dari tulisan ini disebutkan alasan utama dari seorang istri yang juga memilih bekerja adalah dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga dan ingin dapat aktualisasi diri. Akan tetapi dengan adanya peran ganda menyebabkan beberapa implikasi di mana jika tidak dikelola maka dikhawatirkan akan mengarah kepada nusyuz. Oleh karena itu wanita yang memiliki peran ganda agar mengetahui rambu-rambu mengenai kodrat yang haruslah dipenuhi dalam rumah tangga sehingga tidak merusak kodrat dan harga dirinya sebagai seorang wanita.

Selanjutnya, Tulisan dengan judul “Implementasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karier dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar” karya Rika Dea Genisa, Elimartati dan Nofialdi diterbitkan oleh National Conference on Science and Religion (NCSSR) Tahun 2022.²⁴ Secara garis besar tulisan ini membahas peran perempuan karier di

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

masyarakat Tanah Datar terhadap keluarga, mulai dari waktu dengan keluarga, pendidikan, dan pengasuhan anak, serta upaya perempuan karier dalam membangun ketahanan keluarga. Metodologi penelitian dalam tulisan ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 1 bahwa tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk bekerja selama dengan cara yang baik, dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan serta tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

2. Peran ganda wanita karier kaitannya dengan kesetaraan gender

Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah penelitian yang berjudul “Analisis Gender Peran Ganda Perempuan Pekerja (Studi Kasus di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, NTB)” karya Lalu Azmi yang diterbitkan oleh Jurnal Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, Vo. 16, No.1 Tahun 2022.²⁵ Secara garis besar tulisan ini membahas mengenai realitas yang terjadi di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal istri yang memiliki peran ganda. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kasus. Hasil penelitiannya adalah adanya keterlibatan istri dalam sektor publik disebabkan oleh faktor ekonomi dan adanya pandangan masyarakat yang mulai bergeser. Istri tidak hanya berperan di sektor domestik. Fenomena tersebut dianalisis dengan perspektif feminisme modern dan pendapat Dr. Zaitunah Subhan yang menyebutkan bahwa

²⁵ *Ibid.*

istri memiliki beban ganda karena ranah domestik bukan merupakan kodrat gender tertentu.

Selanjutnya artikel dengan judul “Perempuan Bekerja (Tinjauan *Gender Equality* dalam Peran Keluarga)” karya Ahmad Zayyadi diterbitkan oleh Jurnal YIN YANG, Vol. 7, No.2 Tahun 2012.²⁶ Secara garis besar tulisan ini membahas mengenai masalah perempuan yang bekerja dan peran rumah tangga di mana di dalamnya juga disebutkan mengenai manfaat dan dampak negatif bagi istri yang bekerja. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adanya perempuan yang berkarier memiliki konsekuensi yaitu adanya peran ganda yang tak jarang memunculkan masalah baru terlebih bagi pasangan yang *dual career* (suami dan istri sama-sama bekerja). akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi salah satu upayanya yaitu dengan *quality time* bersama pasangan serta melakukan penekanan pada tanggung jawab bersama.

Artikel lain dengan judul “Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja” karya Panji Nurrahman diterbitkan oleh Jurnal Harkat, Vol. 18, No.1 Tahun 2022.²⁷ Secara garis besar tulisan ini meneliti praktik ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga pasangan pekerja dan menjelaskan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Metodologi penelitian dalam tulisan ini yaitu jenis penelitian berupa penelitian lapangan di mana data dikumpulkan dengan wawancara dan penelusuran sumber tertulis, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif.

²⁶ Ahmad Zayyadi “Perempuan Bekerja (Tinjauan Gender Equality dalam Peran Keluarga)”, *Jurnal YIN YANG*, Vol. 7, No.2 , 2012.

²⁷ *Ibid.*

Hasil penelitian ini mendapatkan 3 poin yaitu keadilan gender disebabkan oleh budaya yang terkonstruksi dalam masyarakat, ketidakadilan gender dalam masyarakat masih sering terjadi dengan berbagai bentuknya, dua pasangan yang menjadi informan dalam tulisan ini mengalami ketidakadilan gender meskipun keluarganya harmonis.

3. Peran ganda wanita karier yang dikaitkan dengan profesi tertentu

Kajian yang masuk dalam kategori ini adalah artikel dengan judul “Peran Wanita Karier dalam Pendidikan Anak” karya Siti Masitoh, Sofia Gusevi dan Imam Tabroni diterbitkan oleh *Jurnal Paedagogie*, Vol. 2, No.1 Tahun 2021.²⁸ Tulisan ini meneliti peran wanita, baik menurut sifatnya maupun menurut pandangan Islam tentang ibu rumah tangga yang berkarier dan peran wanita yang bekerja dalam pendidikan anak. Metodologi penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki fokus kajian yaitu wanita karier/guru SDIT Al-Bina. Selanjutnya dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa guru perempuan di SDIT Al-Bina dapat membantu keluarganya masing-masing dalam bidang ekonomi/menghasilkan uang, menjalankan kodratnya dengan baik berupa dijalankannya fungsi sebagai ibu rumah tangga, istri dan guru dan dapat mengurus anak di rumah dengan baik, mengamalkan ilmu, sehingga dapat menjalankan peran ganda sebagai ibu, istri sekaligus guru.

²⁸ Siti Masitoh dkk “Peran Wanita Karier dalam Pendidikan Anak”, *Jurnal Paedagogie*, Vol. 2, No.1 , 2021.

Selanjutnya artikel dengan judul “Pengaruh Konflik Peran Ganda, Lingkungan Kerja, dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Medis dan Paramedis Wanita pada Puskesmas Rendang Karangasem” karya Ni Komang Ayu Ananda Putri, I Wayan Sujana dan Ni Nyoman Ari Novarini diterbitkan oleh Jurnal Values, Vo. 2, No.3 Tahun 2021.²⁹ Tulisan ini membahas mengenai konflik yang dipengaruhi adanya peran ganda bagi wanita karir yang juga sebagai istri dalam keluarga serta petugas medis dalam kariernya. Tulisan ini juga meneliti pengaruh adanya konflik peran ganda pada stres kerja terhadap kinerja tenaga kesehatan. Penelitian ini mengambil sampel 47 wanita medis dan paramedis yang telah berkeluarga. Kemudian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa konflik *double burden*, lingkungan kerja dan stres kerja memberikan penurunan terhadap kualitas kinerja tenaga kesehatan.

Artikel lain berjudul “Konflik Peran Ganda Wanita Karier dalam Keluarga” karya Ayu Mustika Handayani dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama diterbitkan oleh Jurnal Promotif, Vol. 12, No.1 Tahun 2022.³⁰ Tulisan ini membahas tentang masalah peran ganda yang dihadapi istri yang bekerja, terutama dalam bidang kesehatan. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian *literature review* di mana sumber data didapat dari jurnal RCT dan jurnal nasional yang dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tenaga kesehatan yang mengalami stres menunjukkan perilaku pusing, darah tinggi, dan produktivitas kerja menurun. Para tenaga

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

kesehatan tersebut berpendapat bahwa konflik peran ganda muncul apabila terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Artikel yang berjudul “Pengaruh Peran Ganda Terhadap Kinerja Tenaga Medis Wanita Melalui Stres Kerja” karya Maria Laurensia Yusifina Dengi Dando, Rolland E. Fanggidae dan Apriana H. J Fanggidae diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 9, No.1 Tahun 2021.³¹ Pada dasarnya tulisan ini membahas mengenai apakah peran ganda dan stres kerja dapat memengaruhi produktivitas kerja tenaga kesehatan wanita terkhusus tenaga kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas Baun Kabupaten Kupang. Metodologi penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data yaitu memberikan kuesioner pada sampling 38 orang dengan teknik analisis adalah analisis regresi linier berganda dan uji dubel. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu secara keseluruhan peran ganda berpengaruh terhadap stres tenaga kerja medis wanita sedangkan stres kerja tidak memengaruhi kinerja tenaga kesehatan wanita. Selain itu, *double burden* dan stres kerja berdampak pada produktivitas tenaga kesehatan.

4. Penelitian tentang Konflik Keluarga-Pekerja

Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah artikel yang berjudul “Systematic Review and Meta-Analyses Examination of the Double Burden Hypothesis a Systematics Review of Work-Family Conflict and Sickness Absence” karya Wendy Nilsen, Anni Skipstein, Kristian A.Ostby dan Arnstein Mykletun diterbitkan oleh Jurnal The European Journal of Public Health, Vol. 27, No.3 Tahun

³¹ Maria Laurensia Yusifina Dengi Dando dkk “Pengaruh Peran Ganda Terhadap Kinerja Tenaga Medis Wanita Melalui Stres Kerja”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 9, No.1, 2021.

2017.³² Tulisan ini membahas mengenai tinjauan sistematis studi prospektif terhadap konflik keluarga-pekerja dan ketidakhadiran karena sakit dalam dunia karier. Metodologi penelitian kuantitatif, jenis penelitian pustaka dengan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data base artikel elektronik. Hasil penelitian menunjukkan perempuan mengalami tingkat konflik pekerjaan-keluarga lebih tinggi daripada laki-laki sehingga terdapat indikasi konflik pekerjaan-keluarga dapat berkontribusi pada kesenjangan gender dalam hal cuti sakit.

Selanjutnya, artikel dengan judul “Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga Pada Ibu yang Bekerja” karya Zarina Akbar dan Kharisma Kartika diterbitkan oleh Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol.5, No.2 Tahun 2016.³³ Tulisan ini membahas mengenai konflik keluarga-pekerja terhadap fungsi-fungsi keluarga antara ibu yang bekerja. Metodologi penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian kasual komparatif di mana Subjek penelitian adalah ibu berusia di antara 18 dan 40 tahun yang bekerja, memiliki pasangan yang juga bekerja, dan memiliki minimal satu anak. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan data statistik yang dilakukan dengan menggunakan Rasch model berupa perangkat lunak Winstep dan SPSS 23.0 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh konflik keluarga-pekerja terhadap fungsionalisasi keluarga bagi ibu yang bekerja.

³² Wendy Nilssen dkk “Systematic Review and Meta-Analyses Examination of the Double Burden Hypothesis a Systematics Review of Work-Family Conflict and Sickness Absence”, *Jurnal The European Journal of Public Health*, Vol. 27, No.3, 2017.

³³ Zarina Akbar dan Kharisma Kartika “Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga Pada Ibu yang Bekerja”, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol.5, No.2, 2016.

Artikel lain adalah tulisan yang berjudul “Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam” karya Afif Muamar diterbitkan oleh Jurnal Equalita Vol. 1, No. 1 Tahun 2019.³⁴ Tulisan ini membahas mengenai dampak psikologis wanita karier dalam perkawinan di mana dijelaskan juga seputar wanita karier dalam perspektif hukum Islam serta menjelaskan alasan diperbolehkannya seorang wanita bekerja di ranah publik. Tulisan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Kemudian dalam tulisan ini didapatkan hasil yaitu secara psikologis adanya wanita karier dapat memengaruhi tatanan perkawinan yang apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat buruk pada hubungan perkawinan. Selain itu dalam tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk bekerja bahkan suami juga tidak boleh melarang istri yang ingin bekerja. Selanjutnya adanya konsep wanita karier juga bukan serta merta membolehkan seorang istri bekerja secara bebas tanpa mempedulikan keluarga.

Berdasarkan beberapa referensi tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang peran ganda/ *double burden* yang dialami oleh istri yang berprofesi sebagai dokter. Pada dasarnya beberapa referensi di atas memiliki tema umum yang sama yaitu peran ganda istri yang juga berkarier. Namun belum ada penelitian yang membahas mengenai peran ganda istri yang berprofesi sebagai dokter secara spesifik, oleh karena itu peneliti tertarik menelitinya.

³⁴ Afif Muamar “Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam” *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1, 2019.

E. Kerangka Teoretik

Adanya perkawinan membuat munculnya hak dan kewajiban baru dalam kehidupan. Hal tersebut disebabkan adanya status yang berganti misalnya dulunya sebagai anak kemudian setelah menikah menjadi seorang suami/istri. Hubungan perkawinan membutuhkan prinsip saling yaitu saling mengerti, menghormati, menyayangi satu sama lain. Adanya komunikasi yang baik mengenai pembagian peran merupakan upaya untuk meminimalkan adanya konflik yang diakibatkan oleh peran ganda. Selain itu Salah satu cara untuk mengurangi konflik adalah dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan.. Berikut hak dan kewajiban suami-istri menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-78, yaitu:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- c) Suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka, baik secara fisik, spiritual, maupun intelektual.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Setiap pasangan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika mereka melalaikan tanggung jawab mereka.
- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.³⁵

³⁵ KHI Pasal 77-78.

Berdasarkan hal tersebut maka penting adanya bagi suami istri untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Hal tersebut dimaksudkan agar suami atau istri tidak ada yang merasa memiliki beban berlebih dalam rumah tangga sehingga selaras antara kewajiban yang ditunaikan dan hak yang didapatkan.

Peran ganda yang dialami oleh istri bisa jadi disebabkan oleh adanya pembagian peran yang tidak merata oleh suami-istri. Zaitunah Subhan berpendapat bahwa tidak seharusnya wanita memikul beban berat dikarenakan adanya beban ganda dikarenakan hal yang bersifat domestik bukanlah fitrah dari perempuan.³⁶ Dalam hal ini Zaitunah Subhan mengomentari mengenai adanya anggapan masyarakat dan penafsiran fikih klasik yang mengharuskan wanita bekerja dalam sektor domestik saja. Padahal kaitannya dengan peran maka sudah memasuki kawasan gender dan bukan sex lagi (karena sex bersifat biologis), jika kaitannya dengan gender maka hal tersebut tidak bersifat kodrati karena gender berasal dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat sedangkan sex merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang mendasari pendapat Zaitunah Subhan mengenai peran domestik wanita.

1. Teori fungsionalisme struktural

Teori struktural fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan pada institusi keluarga. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa masyarakat terdiri dari banyak bagian yang saling mempengaruhi.³⁷ Menurut teori Parsons ini, realitas sosial adalah hubungan sistem. Sistem masyarakat adalah kesatuan yang terdiri dari

³⁶ *Ibid.* hlm 13.

³⁷ Najih Abqori, "Peran Ganda Wanita Sebagai Istri dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap KOWAD Sub Koor Yogyakarta KOREM 072/Pamungkas), *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm. 15-16.

bagian-bagian yang saling bergantung, sehingga perubahan satu bagian menyebabkan perubahan sistem secara keseluruhan.³⁸ Sehingga Teori fungsionalisme struktural ini biasa digunakan guna mengukur keseimbangan instrumen penelitian yang berkaitan dengan ilmu sosial.

Teori fungsionalisme struktural merupakan bagian dari ilmu sosial di mana salah satu penggagas dari adanya teori ini adalah Talcott Parson. Pokok-pokok pikiran Talcott Parsons dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini timbul lewat perspektif yang menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis.³⁹ Mengapa kemudian Talcott Parsons menggunakan istilah organisme biologis adalah karena setiap organ tubuh memiliki hubungan dan ketergantungan satu sama lain, seperti masyarakat.

Oleh sebab itu munculnya Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, sehingga ketidakseimbangan akan terjadi jika satu bagian tidak berfungsi sehingga memengaruhi bagian yang lain.⁴⁰ Oleh sebab itu teori ini memiliki fokus kajian mengenai keseimbangan antara beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Meskipun teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ini muncul pada abad 20 an namun teori ini masih banyak dipakai untuk menganalisis persoalan

³⁸ Wawan kuswandro, "Teori Fungsionalisme Struktural Parsons", <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/teori-fungsionalisme-struktural-parsons/>, diakses pada 11 Maret 2023.

³⁹ Akhmad Rizqi Turama "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *Jurnal Eufoni*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 60.

⁴⁰ Syahid Akhmad Faisol "Implementasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)", *Tesis*, Fakultas Pscasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 , hlm 38.

yang berkaitan dengan relasi sosial. Teori ini masih relevan hingga saat ini karena berusaha menjelaskan bagaimana sistem secara teratur berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Jika tradisi peran gender mengacu pada posisi semua orang dan jika perbedaan status antara laki-laki dan perempuan berfungsi, keseimbangan dapat terjadi.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut maka teori ini berusaha memberikan keseimbangan peran termasuk pada permasalahan yang mengaitkan dengan peran antara laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan dapat seimbang dalam peran dan kedudukannya dalam masyarakat serta dalam rumah tangga.

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dikenal dengan skema AGIL. Skema AGIL merupakan persyaratan yang dapat mendorong keharmonisan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dalam pernikahan.⁴² Selanjutnya penelitian lain menyebut skema AGIL sebagai persyaratan di mana suatu sistem masyarakat dikatakan sudah berfungsi apabila memenuhi empat persyaratan yaitu AGIL tersebut.⁴³ Terlepas dari berbedanya para peneliti dalam hal penyebutan, namun pada dasarnya AGIL merupakan indikator apakah dalam kehidupan keluarga mampu mempertahankan adanya keseimbangan khususnya dalam hal peran ganda. Apabila instrumen AGIL tersebut dapat dijalankan dengan baik maka fungsi peran dalam keluarga dapat berjalan dengan baik pula. Selanjutnya prasyarat AGIL dijelaskan sebagai berikut:

⁴¹ Anita Rahmawaty "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Jurnal Palastren*, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 28.

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

⁴³ *Ibid*, hlm. 38.

- a. Adaptasi (*adaptation*), yaitu seseorang haruslah melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya agar mampu bertahan terhadap adanya dinamika sosial. Peningkatan adaptasi memerlukan kemampuan tertentu terlepas dari bagaimana seseorang terlahir namun jika dikaitkan dengan struktural masyarakat secara luas tetap membutuhkan adanya penyesuaian.⁴⁴
- b. Pencapaian Tujuan (*goal attainment, goal persuasion*), masyarakat harus memiliki tujuan yang jelas dan harus terdapat upaya-upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut.
- c. Integrasi (*integration*), yaitu masyarakat harus menjaga keutuhan dalam sebuah keterpaduan sosial dengan cara menjaga hubungan masing-masing komponen sehingga dapat berfungsi dengan baik secara keseluruhan.
- d. Pemeliharaan Pola (*latency*), yaitu membangun dan mempertahankan nilai-nilai masyarakat melalui proses sosialisasi yang baik.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu strategi yang dilakukan istri yang berprofesi sebagai dokter dalam peran ganda dalam rumah tangga. Selain itu dengan teori fungsionalisme struktural ini juga digunakan untuk mengetahui keseimbangan peran yang dialami istri yang sekaligus bekerja sebagai dokter.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm, 107.

⁴⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013) , hlm. 192.

2. Teori Masalahah

Maslahah secara etimologi berarti kebaikan. Menurut ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam *maslahah* identik dengan *khair* (kebaikan), *al-naf* (kebermanfaatan) dan *al-husn* (kebaikan) dimana *maslahah* termasuk dalam cakupan *maqashid syari’ah*.⁴⁶ Berdasarkan definisi diatas maka *maslahah* yaitu meraih kebaikan dengan meninggalkan kemafsadatan. akan tetapi dengan berbedanya ulama dalam mendefinisikan *maslahah*, konsep *maslahah* itu sendiri harus sejalan dengan tujuan syara’.⁴⁷

Imam Ghazali sendiri menempatkan *maslahah* sebagai suatu hierarki yakni yang utama adalah kebutuhan (*daruriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*).⁴⁸ Dalam kaidah lain disebutkan

وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في
رتبة الضرورات و إلى ما هي في رتبة الحاجات و إلى ما يتعلق با
لتحسينات و التزيينات و تتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات

“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada level *dharurat* (kebutuhan primer), ada yang berda pada level *hajat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada level *tahsiniyyat* dan *tazyinat* (pelengkap penyempurna), yang levelnya dibawah *hajat*”⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut maka adanya *maslahah* merupakan suatu hierarki sehingga apa yang menduduki hierarki paling atas maka itulah yang harus

⁴⁶ Asmawi “Konseptualisasi Teori Masalahah”, *Jurnal Salam*, 2014. hlm. 314.

⁴⁷ *Ibid.* hlm 17.

⁴⁸ Ivan Rahmat Santoso “Konsep Marketing Berbasis Maqosid Al-Syari’i Imam Al-Ghazali”, *Jurnal JIEI*, Vol. 5 No.3, 2019, hlm 161.

⁴⁹ M. Zaki “Formulasi Standar Masalahah dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mushtashfa)”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm. 35.

diutamakan. Pada dasarnya kasus peran ganda istri-dokter ini menempati *maslahah* teratas yaitu *daruriyat* di mana terdapat dua kewajiban yang harus dijalankan. Dikarenakan konsep *maslahah* Al-Ghazali berupa hierarki maka harus ada salah satu yang diutamakan atau menjadi prioritas. Oleh sebab itu dalam dua peran yang dijalani para istri-dokter memilih untuk mengutamakan *hifzh nafs* karena kaitannya dengan nyawa manusia sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab domestik dilaksanakan dengan strategi-strategi sedemikian rupa agar tetap terlaksana.

Imam al-Gazali membagi *maslahah* menjadi 3 berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*):

a) *Maslahah* level darurat (*daruriyat*)

Maslahah ini merupakan *maslahah* yang posisinya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. *Maslahah* ini mencakup lima pemeliharaan atau lima tujuan yaitu agama (*hifzh al-din*), akal (*hifzh al-aql*), jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara lima tujuan tersebut selanjutnya disebut sebagai *maslahah*. Sedangkan setiap hal yang menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat* sehingga upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.⁵⁰ Kelima pemeliharaan tersebut merupakan level terkuat dan tertinggi dari *maslahat*.⁵¹

⁵⁰ Nur Asiah "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali", *Jurnal DIKTUM*, Vol. 18, No.1, 2020. hlm.123.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 320.

b) *Maslahah* level hajat (*hajiyyat*)

Maslahah ini merupakan *maslahat* yang diperlukan untuk kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat daruri. Sehingga *maslahat* ini berada satu tingkat di bawah *daruriyat*. Kemaslahatannya tidak berkorelasi secara langsung dengan lima kebutuhan utama tersebut, tetapi hanya mengarah pada kebutuhan tersebut sehingga apabila *maslahat* ini tidak tercukupi dalam pemenuhannya maka tidak merusak lima unsur pokok *daruriyat* tersebut.⁵²

c) *Maslahah* level tahsinat (*tahsiniyyat*)

Maslahah ini tingkat kebutuhannya berada di bawah daruri dan haji. Sehingga pemenuhan dari adanya *maslahah* ini hanya bersifat estetika atau keindahan dan kesempurnaan pada kehidupan manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka ketiga *maslahah* tersebut bersifat hierarki sehingga memiliki tingkatan. *Daruriyat* atau primer pemenuhannya disebut *maslahah* sedangkan menafikannya disebut *mafsadat*. *Hajiyyat* atau sekunder dimana penafiannya tidak sampai menimbulkan kerusakan meskipun begitu *maslahah* ini juga bertujuan terhadap pemenuhan *maslahat daruriyat*. Sedangkan *maslahat tahsiniyyat* atau tersier yang berfungsi sebagai estetika sehingga *maslahat* ini hanya sebagai pelengkap saja. Meskipun begitu ketiga *maslahat* ini saling berkesinambungan satu sama lain dalam pemenuhan *maslahah* pokok di mana fokus terhadap kelima pemeliharaan tersebut.

⁵² Mohd. Rafi Riyawi “Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah”, *Jurnal Legitima*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 170.

Terdapat 3 indikator sesuatu dapat dikatakan sebagai *maslahat*. *Pertama* masalah bersifat syar'i. Imam Al-Gazali berpendapat *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menghindari kerusakan dalam rangka memelihara tujuan syara' ⁵³ sehingga *maslahat* tidak boleh bertentangan dengan syari'at. *Kedua maslahat* bersifat *qath'i* yaitu suatu hal yang dianggap bermanfaat karena didukung oleh bukti yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjukkan oleh penelitian induktif yang cukup banyak, atau karena akal dapat dengan mudah memahami adanya manfaat itu⁵⁴ sehingga kasus yang dikaitkan dengan *maslahat* itu jelas dan bukan hanya sekedar persepsi. *Ketiga*, bersifat *kully* yaitu bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak⁵⁵ sehingga bersifat umum dan bukan kepentingan perorangan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan teori *maslahah* bertujuan untuk menganalisis alasan atau dasar penentuan prioritas terhadap peran ganda yang dialami oleh istri yang sekaligus bekerja sebagai dokter.

Selanjutnya, guna mendukung dan memperkuat teori *maslahah* penulis mencantumkan teori mubadalah. Mubadalah adalah kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam teks islam dimana laki-laki dan perempuan dianggap sebagai subjek dengan makna yang sama.⁵⁶ Teori ini dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul kadir dimana memiliki fokus pada kesalingan dan kesetaraan

⁵³ *Ibid*. Hlm.18.

⁵⁴ Ipanang "Tanggungjawab Manusia Terhadap al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol.8, No. 2, 2015, hlm.170-171.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 170.

⁵⁶ Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faquhuddin Abdul Qadir", *Tesis*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023, hlm.13.

relasi antara laki-laki dan perempuan. Gagasan teori ini dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu faktor sosial berupa cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam penafsiran sehingga pemaknaan perempuan seolah dihilangkan, serta faktor bahasa berupa struktur bahasa arab dalam suatu teks keislaman yang dapat dilihat dari *dlomir* yang digunakan.⁵⁷ Proses penafsiran dalam *mubadalah* ini yaitu dengan cara menentukan teks-teks keislaman baik berupa Al-Qur'an atau Hadis sebagai pedoman pemahaman untuk kemudian teks tersebut dihilangkan subjek dan objek dalam redaksi hadis untuk menemukan gagasan utamanya dan mengaplikasikannya pada subjek yang tidak disebutkan dalam teks tersebut.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam tulisan ini teori *mubadalah* digunakan untuk melihat sejauh mana praktik kesalingan yang terdapat pada rumah tangga istri-dokter. Praktik kesalingan tersebut yang selanjutnya menjadi tolak ukur apakah keputusan prioritas yang diambil oleh beberapa istri-dokter tersebut dapat memberikan *kemasalahatan* dalam rumah tangga atau tidak. Hal tersebut dikarenakan dalam rumah tangga diperlukan adanya kesalingan dan pemahaman yang baik antar anggota keluarganya baik dari istri, suami maupun anak. Apalagi dalam kasus istri-dokter yang memiliki jam kerja tersendiri sehingga dapat mengurangi kuantitas dan kualitas waktu bersama keluarga.

⁵⁷ Zaimatuz Zakiyah "Pendekatan *Mubadalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Riwayah*, Vol.7 No.2, 2021, hlm. 353.

⁵⁸ Ziyana Yusriana Asri dan Indal Abqor, "Hadith of Women Leadership in the Qira'ah *Mubadalah* Approach", *Jurnal Living Hadis*, Vo. 6 No. 1, 2021, hlm. 76.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁵⁹ Sehingga penelitian ini berusaha menggali data empiris berdasarkan realitas dari adanya peran ganda istri yang berprofesi sebagai dokter.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori analisis yaitu teori *fungsiionalisme struktural* di mana menyoroti status ganda yang dialami oleh istri yang sekaligus berkarier sebagai dokter serta apakah wanita yang memiliki peran ganda mampu menghapus diskriminasi dalam hal pembagian peran domestik dalam rumah tangga. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan teori *masalahat* guna menentukan prioritas mana yang akan didahulukan oleh istri-dokter apabila terdapat suatu hal yang terjadi bersamaan dan mengharuskan istri-dokter untuk ada.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari 5 istri yang berprofesi sebagai dokter. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

⁵⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian atau orang lain yang mengetahui masalahnya.⁶⁰ Narasumber dalam penelitian ini yaitu 5 orang wanita yang berprofesi sebagai dokter. Adanya penentuan 5 orang yang dijadikan narasumber tersebut dilihat dari berbedanya latar belakang yang dimiliki oleh istri-dokter, yaitu:

- 1) Berdasarkan perbedaan profesi suami, istri-dokter yang telah diwawancarai memiliki suami yang berbeda-beda profesi seperti dr. E dan drg. P yang sama-sama memiliki suami seorang dokter, drg. F yang memiliki suami seorang wirausahawan, dr. M yang memiliki suami pegawai di salah satu perusahaan dan dr. R yang suaminya tidak bekerja
- 2) Berdasarkan waktu pernikahan, istri-dokter yang telah diwawancarai memiliki usia pernikahan yang berbeda-beda. Seperti drg. F yang memiliki usia pernikahan selama 22 tahun, dr. E dengan usia pernikahan 31 tahun, drg. P yang memiliki usia pernikahan 1 tahun 5 bulan, dr. M dan dr. R yang sama-sama memiliki usia pernikahan 1 tahun 6 bulan di mana waktu-waktu tersebut dihitung mulai dari pernikahan dilaksanakan hingga wawancara penelitian ini dilakukan.

⁶⁰ Bernadus bin Frans Resi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, hlm 349.

- 3) Berdasarkan ada atau tidaknya anak, berdasarkan hasil wawancara drg. F, drg. E dan dr. M memiliki anak sedangkan drg. P dan dr. R belum memiliki anak.
- 4) Berdasarkan keahlian, terdapat beberapa istri-dokter tersebut memiliki keahlian yang berbeda-beda yang dibagi menjadi dokter gigi dan dokter umum. Dokter gigi seperti drg. F dan drg. P sedangkan dokter umum seperti dr. E, dr. M dan dr. R. Dokter umum kemudian dibagi lagi di mana terdapat dokter yang bekerja di IGD Rumah Sakit seperti dr. M dan dr. E dan terdapat dokter umum yang hanya membuka praktik pribadi di rumah seperti dr. R.

Adanya pembagian tersebut bertujuan untuk menemukan model strategi bagi para narasumber dalam menjalankan peran gandanya. Pembagian tersebut sekaligus guna mengetahui apakah adanya latar belakang yang berbeda dari istri-dokter tersebut kemudian memiliki korelasi terhadap strategi yang digunakan dalam rumah tangga.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah suatu proses yang memilih, mengubah, mencatat, dan mengkodekan sejumlah perilaku dan suasana yang berkaitan dengan organisme yang berada di lokasi secara empiris.⁶¹ Oleh sebab itu peneliti mengamati terhadap aktivitas keseharian istri yang bekerja sebagai dokter.

c. Dokumentasi

⁶¹ Hasyim Hasanah “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol.8, No.1,2016, hlm. 26.

Dokumentasi adalah proses pencarian data yang bertujuan untuk menemukan data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lainnya.⁶²

Dengan teknik ini digunakan untuk mengetahui seputar kode etik kedokteran dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mencari makna, sedangkan analisis adalah upaya untuk mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶³ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif yaitu berangkat dari kasus yang kemudian dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural dan teori *maslahat*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi latar belakang yang menjadikan penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian hingga dilanjutkan telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang memiliki tema relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini di mana kerangka teori tersebut yang dijadikan sebagai

⁶² *Ibid*, hlm. 23.

⁶³ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No.33, 2018. hlm. 84.

pisau analisis dalam tulisan ini. Terakhir dalam bab pertama yaitu sistematika pembahasan yang berupa gambaran umum dari substansi penelitian.

Bab kedua membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, wanita karier dalam Islam, serta pembahasan mengenai peran ganda di mana dijelaskan mengenai peran ganda menurut fikih dan peran ganda menurut Perundang-undangan Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang seputar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), gambaran narasumber (istri-dokter), pembagian peran yang dilakukan dalam rumah tangga, serta strategi menjalankan peran ganda.

Bab keempat berisi analisis tentang peran ganda yang dijalani istri yang bekerja sebagai dokter terhadap teori fungsionalisme struktural dan teori *masalah*.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam penelitian, berisi kesimpulan dari penelitian serta peneliti mencantumkan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran ganda istri yang berprofesi sebagai dokter sebagaimana telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Istri-dokter dapat seimbang dalam menjalankan peran ganda. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan istri-dokter yang diwujudkan dengan adanya strategi-strategi dalam rumah tangga. Strategi tersebut seperti meminta bantuan ART, bekerja sama dengan suami dalam mengisi kekosongan terutama dalam hal pengasuhan anak, *quality time* bersama keluarga, serta kaitannya dengan sosial masyarakat yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan masyarakat.
2. Istri-dokter lebih memprioritaskan pasien daripada keluarga. Hal tersebut selain didasari dengan adanya komitmen atau *partnership* dalam rumah tangga istri-dokter yang menjadikan tugas domestik tetap dapat dilaksanakan dengan baik juga adanya keterikatan dokter dengan sumpah serta kepatuhan terhadap KODEKI serta adanya rasa kemanusiaan dan mengutamakan kemaslahatan umum sehingga pasien *emergency* lebih diutamakan.

B. Saran-Saran

1. Bagi istri-dokter hendaknya tetap mengupayakan terhadap keduanya (tanggung jawab sebagai istri dan tanggung jawab sebagai dokter). karena

kaitannya dengan tugas domestik maka terdapat beberapa hal yang tidak dapat diwakilkan dengan ART. Oleh sebab itu istri-dokter diharapkan tetap dapat menyeimbangkan kedua peran tersebut agar keluarga tetap harmonis.

2. Bagi masyarakat luas diharapkan agar mengetahui peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga di mana pembagian peran dalam keluarga itu merupakan hal yang penting demi menghindari adanya anggota keluarga yang memiliki beban berlebih.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Exagrafika, 2012.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Amanah, Siti *Bolehkah Perempuan Pergi Tanpa Mahram/ Suami*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, Terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Nawawi, Muhammad Bin Umar An-, terj. Afif Busthomi, *Syarhu Uqudullijain*, Jakarta: Pustaka Amal, 2000.

Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu Asy-, terj. Zulfan, *Wanita Karier Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.

Yamani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani al-, *irsyadul fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmil ushul*, cet-1, (Arab: Daarul Kitab, 1999).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Kementerian Kesehatan No. 585 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

- Agung, Dewa Agung Gede “ Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik”, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 9 No. 2, 2015.
- Akbar, Zarina dan Kharisma Kartika “Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga Pada Ibu yang Bekerja”, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol.5, No.2, 2016.
- Anwar, Syaiful “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* , Vo. 1, No. 2, 2021.
- Arif, Zahra Zaini “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia”, *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Asiah, Nur “ Masalah Menurut Konsep Imam al Ghazali”, *Jurnal DIKTUM*, Vol. 18, No.1, 2020.
- Asma, Noor “ Pembuktian Kesalahan dalam Pelaksanaan Profesi Dokter Ditinjau dari Hukum Pidana”, *Jurnal Al-Himayah*, Vo. 1 No. 1, 2017.
- Asmawi “Konseptualisasi Teori Masalah”, *Jurnal Salam*, 2014.
- Asri, Ziyah Yusriana dan Indal Abqor, “ Hadith of Women Leadership in the Qira'ah Mubadalah Approach”, *Jurnal Living Hadis*, Vo. 6 No. 1, 2021.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah “ Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Azmi, Lalu “ Analisis Gender Peran Ganda Perempuan Pekerja (Studi Kasus di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, NTB)”, *Jurnal Qawwam*. Vol. 16, No.1, 2022.
- Bahri, Samsul “ Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren”, *Jurnal Miqot*, Vol. 40 No. 1, 2016.
- Buamona, Hasrul “ Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Dokter”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 1, 2017.
- Cholil, Abdullah “ Aspek Etik dan Hukum Kedokteran”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 14 No. 4 2017.

- Dando, Maria Laurensia Yusifina Dengi dkk “Pengaruh Peran Ganda Terhadap Kinerja Tenaga Medis Wanita Melalui Stres Kerja”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 9, No.1, 2021.
- Dewi, Ratna “Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender”, *Jurnal Noura* , Vol. 4 No. 1, 2020.
- Dua, Maria Helena Carolinda dan Hyronimus “Pengaruh Work From Home Terhadap Work Life Balance Pekerja Perempuan di Kota Ende”, *Jurnal Unsrat*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Ermawati, Siti “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Edutama*, Vo. 2 No. 2, 2016.
- Fahrezi, Irgi “Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No.3, 202.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Usratuna*, Vol.3, No.1, 2019.
- Genisa, Rika Dea dkk “Implementasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karier dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar” National Conference on Science and Religion (NCSSR). 2022.
- Handayani, Ayu Mustika dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama, “Konflik Peran Ganda Wanita Karier dalam Keluarga”, *Jurnal Promotif*, Vol. 12, No.1, 2022.
- Hasanah, Hasyim “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol.8, No.1,2016.
- Hermanto, Agus “Eksistensi Konsep *Maslahat* Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *Jurnal NIZHAM*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Hidayati, Lili “Wanita Bekerja, Antara Karier dan Keluarga”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 5, No. 1 Januari 2023.
- Hidayatulloh, Haris “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.2, 2019.
- Holijah “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1, 2019.

- Ibrahim, Malik dan Nur Haliman, “ Kontribusi Orangtua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2543/1831>.
- Indira, Lydia dan Tania Gunawan “ Perbedaan *Hardines* pada Wanita Menikah yang Berkarier dan Wanita Menikah yang Tidak Berkarier”, *Jurnal Intensi*, Vol. 1 No. 5, 2021.
- Ipandang “ Tanggungjawab Manusia Terhadap al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)”, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol.8, No. 2, 2015.
- Johari, “ Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam”, *Jurnal Episteme*, Vol. 8 No 1, 2023.
- Kansil, Reginal, JPM. Tangkudung dan N.N Mewengkang “Fenomena Komunikasi Keluarga Tradisional dan Keluarga Modern dalam Membentuk Kepribadian Anak di Kelurahan Bahu”, *Jurnal Acta Diurma*, Vol. 6 No.3, 2017.
- Khalidi, Muhadi “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah”, *Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 105-123, DOI: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549/1844>.
- Lukmiati, Ranti, Acep Samsudin dan Dicky Jhoansyah, “ Pengaruh *Worklife Balance* Terhadap Kinerja Pada Karyawan Staff Produksi PT. Muara Tunggal Cibadak-Sukabumi”, *Jurnal Ekobis Nusantara*, Vol.3 No.3, 2020.
- Manilet, Aisa “ Kedudukan *Maslahah* dan *Utility* dalam Konsumsi (*Maslahah* versus *Utility*), *Jurnal Tahkim*, Vol. 11 No. 1, 2015.
- Masitoh, Siti dkk “Peran Wanita Karier dalam Pendidikan Anak”, *Jurnal Paedagogie*, Vol. 2, No.1 , 2021.
- Muamar, Afif “ Wanita Karier dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam ”*Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Mustaqim, Dede Al “ Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqih Abdul Qodir dan *Maqashid Syari'ah*”, *Jurnal Equalita*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Nengse, Alfia dan F.X Sri Sadewo “ Konstruksi Istri Tentang Peran Suami (Studi Istri yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)”, *Jurnal Pradigma*, Vol. 1 No. 3, 2013.

- Nilsen, Wendy dkk “Systematic Review and Meta-Analyses Examination of the Double Burden Hypothesis a Systematics Review of Work-Family Conflict and Sickness Absence”, *Jurnal The European Journal of Public Health*, Vol. 27, No.3, 2017.
- Nurani, Sifa Mulya “ Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam”, *Jurnal Al-Syakhsiyah*, Vol. 3, No.1, 2021.
- Nurchahya, Arum “ Konsep Penyesuaian Diri Perempuan dalam Pernikahan Perjodohan: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency*”, *Jurnal Ristekdik*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Nurrahman, Panji “Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja” *Jurnal Harkat*, Vol. 18, No.1 , 2022.
- Permata, Bunga Dinda dan Delmira Syafrini “ Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan Amalgamasi Pada Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Sri Lestari “ Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humanioral*, Vol. 16 No. 1, 2015.
- Putri, Ni komang Ayu Ananda dkk “ Pengaruh Konflik Peran Ganda, Lingkungan Kerja, dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Medis dan Paramedis Wanita pada Puskesmas Rendang Karangasem”, *Jurnal Values*, Vo. 2, No.3, 2021.
- Rahmad, Andi, Anton Widodo dan Nur Fauziah Fatawi, “ Memanajemen Komunikasi Antara Orangtua dan Anak Untuk Menciptakan Keluarga Harmonis”, *Jurnal Khabar*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Rahmawaty, Anita “ Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8 No. 1 ,2015.
- Rijali. Ahmad “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No.33, 2018.
- Riyawi, Mohd. Rafi “ Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah”, *Jurnal Legitima*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Samsidar “ Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”, *Jurnal An Nisa'*, Vol. 12 No. 1, 2019.

- Sani, Amilda “ Adaptasi dan Negosiasi pada Perkawinan Orang Komering Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional”, *Jurnal Siddhayatra*, Vol.23 No.1, 2018.
- Santoso, Ivan Rahmat “ Konsep Marketing Berbasis Maqosid Al-Syari’i Imam Al-Ghazali”, *Jurnal JIEI*, Vol. 5 No.3, 2019.
- Sarah, Nursani, “Perubahan Sosial Buruh Perempuan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi: Perspektif Talcott Parsons”, *Jurnal Neo Societal*, Vol. 4 No. 4, 2022.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad “ Konsep Malahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2, 2017.
- Setiawan, Heri, Devka Octara P A G, dan Nicolas Sugiharta “ Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Syawaludin, Mohammad “ Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur”, *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol. 7 No. 1, 2014.
- Turama, Akhmad Rizqi “ Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons”, *Jurnal Eufoni*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Zaki , M. “ Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mushtashfa)”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1, 2013.
- Zaimatuz Zakiyah “ Pendekatan *Mubadalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal Riwayah*, Vol.7 No.2, 2021.
- Zayyadi, Ahmad “Perempuan Bekerja (Tinjauan Gender Equality dalam Peran Keluarga)”, *Jurnal YIN YANG*, Vol. 7, No.2 , 2012.
- Yusuf , David Ilham dkk “ Keluarga Tradisional dan Modern (Dual Career), Tipologi dan Permasalahannya”, *Jurnal Al-Tanwir* , Vol. 6 No. 1, 2016.

Wawancara

Wawancara dengan dr. E pada 17 Mei 2023.

Wawancara dengan drg. F Pada 28 Februari 2023.

Wawancara dengan dr. M pada 22 Mei 2023.

Wawancara dengan dr. R pada 22 Mei 2023.

Wawancara dengan drg. F pada 16 Mei 2023.

Wawancara dengan drg. P pada 20 Mei 2023.

Lain-Lain

“Berikut 5 Tahapan Kuliah Jurusan Kedokteran”, <https://bimbel-kedokteran.com/berikut-5-tahapan-kuliah-jurusan-kedokteran/>, diakses pada 17 Maret 2023.

“MK Sahkan IDI Sebagai Organisasi Tunggal Kedokteran”, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/mk-sahkan-idi-sebagai-organisasi-tunggal-kedokteran/>, diakses pada 4 Mei 2023.

“Profil Ikatan Dokter Indonesia”, <https://dataindonesia.id/arsip/detail/profil-ikatan-dokter-indonesia>, diakses pada 4 Mei 2023.

“Profil Ikatan Dokter Indonesia”, <https://idi-lampung.org/berita/profil/profil-ikatan-dokter-indonesia>, diakses pada 4 Mei 2023.

Abqori, Najih “Peran Ganda Wanita Sebagai Istri dan Prajurit TNI-AD (Studi Terhadap KOWAD Sub Koor Yogyakarta KOREM 072/Pamungkas), *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Andrianto, Wahyu “Kode Etik Kedokteran Indonesia Sebagai Penjaga Profesionalitas Dokter“, <https://law.ui.ac.id/kode-etik-kedokteran-indonesia-sebagai-penjaga-profesionalitas-dokter-oleh-wahyu-andrianto/>, diakses pada 3 Mei 2023.

Devi Riandani “ Worklife Balance Sebagai Gaya Hidup”, <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-palangkaraya/baca-artikel/13616/Worklife-Balance-Sebagai-Gaya-Hidup.html>, diakses pada 8 Juni 2023.

Dimas Ryandi “ Organisasi Profesi Dokter di Indonesia yang Diakui Dunia Hanya IDI”, <https://www.jawapos.com/nasional/01395540/organisasi-profesi-dokter-di-indonesia-yang-diakui-dunia-hanya-idi>, diakses pada 4 Mei 2023.

Faisol, Syahid Akhmad “ Implementasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah

Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang”, *Tesis*, Fakultas Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Fuady, Munir *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

<https://pdgi.or.id/halaman/profil>. diakses pada 5 Mei 2023.

<https://pdgi.or.id/halaman/statistik>. diakses pada 5 Mei 2023.

<https://pdgimakassar.org/tentang-pdgi/>. diakses pada 5 Mei 2023.

Juhana “Strategi Wanita Karier dalam Menjalankan Peran Dan Fungsi Keluarga di Masa Pandemi COVID-19 (Studi PNS Kementerian Agama Kabupaten Kuningan”, *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.

Kuswandoro, Wawan “ Teori Fungsionalisme Struktural Parsons”, <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/teori-fungsionalisme-struktural-parsons/>. diakses pada 11 Maret 2023.

Meronica, Arini “ Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pemberian Obat Kepada Pasien”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Mitsqola “PDGI Sebagai Organisasi Profesi Berdasarkan UU Praktik Kedokteran”, <https://reportindonesia.com/profile/pdgi-sebagai-organisasi-profesi-berdasarkan-uu-praktik-kedokteran/>. diakses pada 5 Mei 2023.

Muhajir, Muhammad “ Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1548/PDT.G/0219/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5065/PDT/G/2019/PA.CLP)”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022 .

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nasution, Ali Sahban. “ Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira’ah Mubadalah Karya Faquhuddin Abdul Qadir”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Nugraheny, Dian Erika “ 7 Organisasi Profesi Kedokteran Sampaikan Kekecewaan Pada Menkes Terawan”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/12483821/7-organisasi->

[profesi-kedokteran-sampaikan-kekecewaan-pada-menkes-terawan](#). diakses pada 4 Mei 2023.

Ramadhani, A.Nita Kurniawati “ Peran Ikatan Dokter Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Kota Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Resi, Bernadus bin Frans. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Rosida, Ulva Hiliyatur “ Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons”, *Tesis*, Fakultas Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Sabrina, Fia Malika “ Menyeimbangkan Peran Ibu, Antara Karier dan Keluarga”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/13877/Menyeimbangkan-Peran-Ibu-antara-Karier-dan-Keluarga.html>. diakses pada 25 Mei 2023.

Sari, Rizka Fitriana “Peran Ganda Wanita dalam Ekonomi Keluarga, Biarkan Istri Bekerja”, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/peran-ganda-wanita-dalam-ekonomi-keluarga-biarkan-istri-bekerja>. diakses pada 14 Maret 2023.

Soekanto, Soerjono *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Syamsuddin, Rahman dan Amiruddin Pabbu, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, Makassar: Kedai Aksara, 2012.

Willa Wahyuni “ Peran dan Fungsi Ikatan Dokter Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dan-fungsi-ikatan-dokter-indonesia-lt6241d5a6b1ad9?page=all>. diakses pada 4 Mei 2023.

Yonada, Despasya “ Mengapa Quality Time Bersama Keluarga Sangat Penting?”, <https://www.cleanipedia.com/id/keluarga/mengapa-quality-time-bersama-keluarga-sangat-penting.html#:~:text=Quality%20time%20bisa%20didefinisikan%20sebagai,hal%20lain%20pada%20saat%20bersamaan>. diakses pada 14 Maret 2023.